

## DAMPAK PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DAN KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP KEPATUHAN DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DENGAN MODERASI PEMERIKSAAN DI KPP PRATAMA CICADAS KOTA BANDUNG

Aam Rahmani<sup>1</sup>, Ahalik<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis dan Komunikasi Swadaya

E-mail : [aamrahmani.ar@gmail.com](mailto:aamrahmani.ar@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahalikcpa@gmail.com](mailto:ahalikcpa@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerbitan Sp2Dk mempengaruhi kepatuhan dan kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas, Bandung, serta peran moderasi pemeriksaan pajak dalam hubungan tersebut. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel mahasiswa menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis data menggunakan alat statistik PLS SEM 3.0 untuk menilai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Sp2Dk memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak, dimana pengaruh ini diperkuat oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertindak sebagai moderator yang memperkuat efek positif penerbitan Sp2Dk terhadap kepatuhan dan kewajiban perpajakan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penerbitan Sp2Dk dan pemeriksaan pajak sebagai alat pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Dan Keterangan (Sp2Dk) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Dan Kewajiban Perpajakan dengan nilai p value sebesar 0.000, Pemeriksaan KPP terhadap Kepatuhan Dan Kewajiban Perpajakan tidak berpengaruh signifikan dengan nilai p value sebesar 0.697. Namun Pemeriksaan KPP Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Dan Keterangan (Sp2Dk) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Dan Kewajiban Perpajakan dengan nilai p value sebesar 0.037, dan secara simultan Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Dan Keterangan (Sp2Dk) dan Pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Dan Kewajiban Perpajakan dengan nilai p value sebesar 0.002.

**Kata Kunci:** Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Dan Keterangan (Sp2Dk), Kepatuhan Dan Kewajiban Perpajakan, Moderasi Pemeriksaan.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze how the issuance of Sp2Dk affects taxpayers' tax compliance and obligations at KPP Pratama Cicadas, Bandung, as well as the role of tax audit moderation in this relationship. The survey method was used to collect data from a sample of students using a structured questionnaire. Data analysis uses the statistical tool PLS SEM 3.0 to assess the relationship between independent variables and dependent variables. The results of the study show that the issuance of Sp2Dk has a significant influence on taxpayers' tax compliance, where this influence is strengthened by tax audits. The tax audit acts as a moderator that strengthens the positive effects of Sp2Dk issuance on tax compliance and obligations. The implications of this study emphasize the importance of the issuance of Sp2Dk and tax audits as a supervisory tool to improve taxpayer compliance in the region. The results of this study show*

*that the issuance of a Request for Explanation and Explanation (Sp2Dk) has a significant effect on Tax Compliance and Obligations with a p value of 0.000, the KPP Audit on Tax Compliance and Obligations does not have a significant effect with a p value of 0.697. However, the KPP Audit for the Issuance of Letters of Request for Explanation and Information (Sp2Dk) had a significant effect on Tax Compliance and Obligations with a p value of 0.037, and simultaneously the Issuance of Letters of Request for Explanation and Information (Sp2Dk) and Audit had a significant effect on Tax Compliance and Obligations with a p value of 0.002.*  
**Keywords:** *Issuance of Request For Explanation And Information (Sp2Dk), Tax Compliance And Obligations, Audit Moderation.*

**PENDAHULUAN**

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur, salah satunya adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan dan Keterangan (SP2DK). SP2DK merupakan instrumen yang digunakan oleh DJP untuk meminta klarifikasi atau penjelasan dari wajib pajak terkait data atau informasi yang dianggap tidak sesuai atau mencurigakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerbitan SP2DK terhadap kepatuhan dan kewajiban perpajakan, dengan fokus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas Kota Bandung. Studi ini juga mempertimbangkan peran moderasi dari pemeriksaan pajak dalam konteks tersebut. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat memperkuat efek SP2DK dengan memberikan tekanan tambahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat dan benar.

KPP Pratama Cicadas Kota Bandung dipilih sebagai objek penelitian karena wilayah ini memiliki karakteristik wajib pajak yang beragam, sehingga memberikan gambaran yang representatif mengenai pengaruh kebijakan SP2DK secara umum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas SP2DK dan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan

kepatuhan perpajakan, yang pada akhirnya dapat membantu DJP dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Berikut Tabel Sp2DK yang di terbitkan oleh KPP Pratama Cicadas Kota Bandung:

tahun	Bulan	Jumlah Penerbitan	Jumlah	Jumlah SP di	Total SP di
		SP2DK	LH2Dk	Abaikan	Abaikan
2019	1	94	92	2	36
	2	579	578	1	
	3	673	672	1	
	4	483	482	1	
	5	392	391	1	
	6	833	833	0	
	7	1735	1734	1	
	8	486	476	10	
	9	852	844	8	
	10	1265	1260	5	
	11	977	974	3	
	12	836	833	3	
2020	1	368	289	79	518
	2	465	452	13	
	3	797	745	52	
	4	694	656	38	
	5	581	538	43	
	6	863	837	26	
	7	673	638	35	
	8	780	721	59	
	9	593	543	50	
	10	368	348	20	
	11	691	617	74	
	12	322	293	29	

2021	1	647	640	7	2035
	2	905	893	12	
	3	3461	2847	614	
	4	1264	1003	261	
	5	1723	1393	330	
	6	2944	2751	193	
	7	839	822	17	
	8	1498	1193	305	
	9	1683	1421	262	
	10	972	963	9	
	11	841	821	20	
	12	852	847	5	
2022	1	710	701	9	256
	2	905	896	9	
	3	2614	2601	13	
	4	2232	2226	6	
	5	1626	1624	2	
	6	3023	2898	125	
	7	552	550	2	
	8	1201	1189	12	
	9	1936	1934	2	
	10	1010	1001	9	
	11	922	919	3	
	12	726	662	64	
2023	1	662	661	1	202
	2	3626	3606	20	
	3	1459	1428	31	
	4	3222	3120	102	
	5	1026	988	38	
	6	2629	2620	9	
	7	422	422	0	
	8	1993	1993	0	
	9	1829	1828	1	
	10	693	693	0	
	11	736	736	0	
	12	1633	1633	0	

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi dan penerimaan pajak di tingkat regional, KPP memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan dan penegakan SP2DK. KPP bertugas untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban mereka secara tepat waktu dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, SP2DK menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh KPP untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh wajib pajak dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, penerbitan SP2DK juga harus dilakukan dengan bijaksana dan proporsional. KPP perlu memastikan bahwa penerbitan SP2DK dilakukan atas dasar pertimbangan yang cermat dan berdasarkan

bukti-bukti yang cukup, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian bagi wajib pajak. Selain itu, KPP juga perlu memastikan bahwa proses penerbitan SP2DK dilakukan dengan transparan dan adil, serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas informasi yang telah disampaikan.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penerbitan SP2DK oleh KPP Cicadas terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayahnya?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerbitan SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Cicadas Kota Bandung?
3. Bagaimana moderasi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Cicadas memengaruhi persepsi dan respons wajib pajak terhadap penerbitan SP2DK?

### Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak penerbitan SP2DK oleh KPP Cicadas terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayahnya.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerbitan SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Cicadas Kota Bandung.
3. Mengevaluasi bagaimana moderasi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Cicadas mempengaruhi persepsi dan respons wajib pajak terhadap penerbitan SP2DK.

### Batasan Masalah

1. Penelitian ini akan difokuskan pada dampak penerbitan SP2DK oleh KPP

- Cicadas terhadap kepatuhan dan kewajiban perpajakan di wilayahnya.
2. Analisis akan terbatas pada perspektif wajib pajak yang menerima SP2DK dan KPP Cicadas sebagai penerbitnya.
  3. Penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam aspek hukum terkait penerbitan SP2DK, namun akan lebih fokus pada dampaknya terhadap kepatuhan dan kewajiban perpajakan serta moderasi dalam pemeriksaan oleh KPP Cicadas Kota Bandung.
  4. KPP Cicadas Kota Bandung merupakan salah satu instansi perpajakan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengelola dan menegakkan sistem perpajakan di wilayahnya. Dalam konteks inilah, penting untuk memahami dampak penerbitan SP2DK terhadap kepatuhan dan kewajiban perpajakan dengan memperhatikan moderasi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Cicadas Kota Bandung.
  5. Dalam pendahuluan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, serta batasan masalah yang relevan dengan topik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak penerbitan SP2DK terhadap kepatuhan dan kewajiban perpajakan, khususnya di wilayah KPP Cicadas Kota Bandung, dengan memperhatikan aspek moderasi dalam pemeriksaan oleh instansi perpajakan tersebut.

## Grand Teori

Michael Spence (1973) mengemukakan pertama kali mengenai teori sinyal (signaling theory) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu sinyal atau

isyarat mengenai informasi yang memberikan gambaran kondisi suatu perusahaan. Signalling theory menghasilkan informasi yang kemudian dapat memberikan sinyal untuk informasi asimetris. Di sisi lain, ketika hasil keuangan yang dilaporkan mengalami penurunan, maka perusahaan sedang berada dalam kondisi yang kurang baik, sehingga bisa dikatakan sebagai sinyal yang buruk (Gustmainar & Mariani, 2018).

## Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang diperoleh dari wajib pajak, baik itu individu maupun badan usaha. Pajak dikenakan atas berbagai jenis penghasilan, kekayaan, konsumsi, serta transaksi yang dilakukan oleh subjek pajak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan objek dan cara pengenaannya, antara lain:

- Pajak Penghasilan (PPh) : Dikenakan atas penghasilan individu atau badan.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Dikenakan atas barang dan jasa yang diperjualbelikan.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : Dikenakan atas kepemilikan properti tertentu.
- Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) : Dikenakan atas barang-barang mewah tertentu.
- Pajak Daerah : Dikenakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya.

## Penerbitan Sp2DK

SP2DK, atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, adalah sebuah dokumen penting yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai salah satu upaya administrasi untuk mengawasi dan

memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. SP2DK berfungsi sebagai alat untuk meminta klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari wajib pajak yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pemeriksaan Terhadap KPP**

Penelitian oleh Pomeranz (2020) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan baik dapat mengurangi tingkat ketidakpatuhan secara signifikan. Studi ini menemukan bahwa pemeriksaan yang mendetail dan berbasis risiko lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Studi lain oleh Slemrod et al. (2021) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang konsisten dan transparan meningkatkan tingkat pelaporan yang akurat dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara adil meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan.


**Kepatuhan & Kewajiban**

Studi oleh Hidayat dan Rahmadhani (2020) di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan seluruh jenis pajak oleh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendapatan, ketersediaan layanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Studi ini menyoroti pentingnya kebijakan yang mempromosikan kesadaran perpajakan dan menyediakan layanan perpajakan yang efisien untuk meningkatkan pemenuhan pajak.

**Penelitian Terdahulu**

Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
Adnan, C.F. (2020) (Jurnal AAS)	Analisis Penerbitan SP2DK Tahun Pajak 2016 Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021	SP2DK, Kepatuhan Pajak	Jumlah SP2DK yang diterbitkan, Tingkat kepatuhan pajak	Penerbitan SP2DK meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan tepat waktu.
Putra, A.F. (2017) (Jurnal Unswida)	Pengaruh Etnik, Timor Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	Etnik, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Transparansi Pajak, Kepatuhan Pajak	Tingkat etnik wajib pajak, Jumlah sanksi pajak, Adopsi sistem modern, Transparansi informasi pajak	Etnik wajib pajak dan transparansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi pajak dan modernisasi sistem tidak berpengaruh signifikan.
Apridi, M. (2018) (Jurnal UGM)	Analisis Perilaku Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia	Kepatuhan Pajak, Kewajiban PPN	Jumlah UMKM yang mematuhi kewajiban PPN, Tingkat pemahaman UMKM terhadap PPN	Sosialisasi dan edukasi mengenai PPN meningkatkan kepatuhan UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakan.
Wulandari, S. & Butiaji, A. (2017) (Jurnal UGM)	Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Persepsi Keadilan Pajak, Kepatuhan Pajak	Tingkat persepsi keadilan pajak, Tingkat kepatuhan pajak	Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Nataherw, Marenji (2021) (Jurnal AAS)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia	Pengetahuan Perpajakan, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Pajak	Tingkat pengetahuan perpajakan, Efisiensi administrasi pajak, Tarif pajak, Jumlah sanksi perpajakan	Pengetahuan perpajakan dan efisiensi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Melinda Dwi Haryanti, et al. (2022) (Jurnal Unisula)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi	Modernisasi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Pajak	Tingkat modernisasi administrasi, Pengetahuan perpajakan, Jumlah sosialisasi, Jumlah sanksi perpajakan	Modernisasi administrasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Taufiq H. (2019)	Pengaruh Edukasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Selatan	Edukasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak	Jumlah edukasi yang diberikan, Frekuensi pemeriksaan pajak, Tingkat kepatuhan pajak	Edukasi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Santoso, A. (2020)	Dampak Sanksi Administratif dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya	Sanksi Administratif, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Pajak	Jumlah sanksi administratif pajak, Tingkat sosialisasi pajak, Tingkat kepatuhan pajak	Sanksi administratif dan sosialisasi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Nurmantu H. (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung	Kualitas Pelayanan Pajak, E-Filing, Kepatuhan Pajak	Tingkat kualitas pelayanan pajak, Penggunaan e-filing, Tingkat kepatuhan pajak	Kualitas pelayanan dan penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Andhika Napitupulu (2021)	Pengaruh Implementasi SPT Elektronik dan Kebijakan Relaksasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Jakarta	SPT Elektronik, Kebijakan Relaksasi Pajak, Kepatuhan Pajak	Tingkat penggunaan SPT elektronik, Jumlah kebijakan relaksasi, Tingkat kepatuhan pajak	Implementasi SPT elektronik dan kebijakan relaksasi pajak meningkatkan kepatuhan UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakan.
Dwi Ramasari (2020)	Analisis Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia	Pengampunan Pajak, Kepatuhan Pajak	Jumlah pengampunan pajak, Tingkat kepatuhan pajak	Program pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Rizky Alfiyah (2018)	Pengaruh Pelaporan Pajak dan Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Yogyakarta	Pelaporan Pajak, Sanksi Administratif, Kepatuhan Pajak	Tingkat pelaporan pajak, Jumlah sanksi administratif, Tingkat kepatuhan pajak	Pelaporan pajak dan sanksi administratif secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak.
Siti Zubeidah (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fisius Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta	Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fisius, Kepatuhan Pajak	Tingkat pengetahuan perpajakan, Kualitas pelayanan fisius, Tingkat kepatuhan pajak	Pengetahuan perpajakan dan pelayanan fisius berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Endang Susilowati (2023)	Analisis Pengaruh Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang	Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak	Tingkat tarif pajak, Frekuensi pemeriksaan pajak, Tingkat kepatuhan pajak	Tarif pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tegar Arief (2021)	Kepatuhan Pajak Bermasalah, Penerbitan SP2DK Masih Tinggi	SP2DK, Kepatuhan Pajak	Jumlah SP2DK yang diterbitkan, Tingkat kepatuhan pajak	Tingginya penerbitan SP2DK mencerminkan bahwa banyak wajib pajak masih belum patuh terhadap kewajiban perpajakan.

**Kerangka Berfikir dan Pengembangan Hipotesis**



Penelitian oleh James dan Edwards (2020) menunjukkan bahwa penerbitan surat permintaan penjelasan meningkatkan tingkat pembayaran pajak yang sesuai waktu dan mengurangi jumlah pelanggaran perpajakan. Mereka menyimpulkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

**H1: Penerbitan Sp2DK memiliki dampak positif secara signifikan terhadap kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung.**

McKee (2018) menemukan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas pemeriksaan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Studi ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang tahu bahwa mereka dapat diperiksa lebih cenderung melaporkan pajak dengan benar dan membayar pajak tepat waktu.

Penelitian lain oleh DeBacker et al. (2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang efektif tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang diperiksa, tetapi juga memiliki efek spillover positif pada wajib pajak lainnya. Studi ini menegaskan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan secara konsisten dan adil dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan dari jurnal-jurnal yang relevan maka hipotesis kedua yang di ajukan adalah:

**H2 : Pemeriksaan pajak memiliki dampak positif secara signifikan terhadap kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung.**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wulandari (2018), penerbitan Sp2DK memiliki dampak positif terhadap kepatuhan perpajakan, terutama ketika diikuti oleh pemeriksaan pajak yang efektif. Pemeriksaan pajak yang intensif dan sistematis membantu mengidentifikasi ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk lebih kooperatif dan akurat dalam pelaporan pajak mereka.

Lebih lanjut, studi oleh Rahmawati et al. (2019) mengindikasikan bahwa wajib pajak yang telah diperiksa cenderung lebih patuh pada periode pajak berikutnya, karena mereka memahami konsekuensi ketidakpatuhan dan pentingnya menjaga dokumentasi yang baik. Pemeriksaan pajak bertindak sebagai pengingat kuat tentang tanggung jawab perpajakan dan dapat meningkatkan efek disiplin dari penerbitan Sp2DK. Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan dari jurnal-jurnal yang relevan maka hipotesis ketiga yang di ajukan adalah:

**H3 : Pemeriksaan pajak memoderasi hubungan antara penerbitan Sp2DK dan kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung.**

Suryani dan Dewi (2021) juga menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak hanya memperkuat hubungan antara penerbitan Sp2DK dan kepatuhan perpajakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka. Studi ini menunjukkan bahwa interaksi antara pemeriksaan pajak dan penerbitan Sp2DK dapat menciptakan lingkungan yang lebih

kondusif untuk kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan dari jurnal-jurnal yang relevan maka hipotesis keempat yang di ajukan adalah:

**H4 : Penerbitan Sp2DK dan Pemeriksaan pajak secara simultan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung.**

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.8. Data yang sudah diisi oleh responden dijadikan satu dalam sebuah tabulasi data tipe CSV (Comma Separated Values). Pengolahan data ini untuk mengetahui bentuk model, loading factor, signifikansi pada masing-masing variabel laten. Pengolahan data menggunakan SmartPLS 3.2.8 ini dilakukan running data sehingga terpenuhi validitas dan reliabilitasnya.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, Alat ukur penelitian diperlukan untuk menghitung nilai variabel yang di ambil. Penelitian ini menggunakan Kuesioner sebagai alat untuk digunakan mengumpulkan data, sehingga jumlah alat yang digunakan dapat dilihat dari banyaknya variabel penelitian yang dirumuskan di atas. Instrumen penelitian harus memiliki skala pengukuran untuk mewujudkan data kuantitatif yang tepat. Penelitian ini menggunakan skala likert sebagai berikut:

No	Pilihan Jawaban	Skor	Interval Kelas
1	Sangat Tidak setuju	1	1,00-1,80
2	Tidak setuju	2	1,81-2,61
3	Cukup Setuju	3	2,62-3,42
4	Setuju	4	3,43-4,23
5	Sangat Setuju	5	4,24-5,00

### Populasi dan sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas Kota Bandung. Populasi ini mencakup wajib pajak baik individu maupun badan usaha yang telah menerima Surat Permintaan Penjelasan dan Keterangan (Sp2DK) dari KPP Pratama Cicadas selama periode tertentu, misalnya, dari tahun 2020 hingga 2023. Populasi ini juga mencakup berbagai sektor industri dan jenis usaha yang ada di wilayah pelayanan KPP Pratama Cicadas. Sampel penelitian diambil dari populasi yang telah ditentukan. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, di mana kriteria pemilihan sampel adalah wajib pajak yang memenuhi syarat.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.8. Data yang sudah diisi oleh responden dijadikan satu dalam sebuah tabulasi data tipe CSV (Comma Separated Values). Pengolahan data ini untuk mengetahui bentuk model, loading factor, signifikansi pada masing-masing variabel laten. Pengolahan data menggunakan SmartPLS 3.2.8 ini dilakukan running data

sehingga terpenuhi validitas dan reliabilitasnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum KPP Pratama Cicadas Kota Bandung**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Kota Bandung adalah bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional dalam bidang pelayanan perpajakan di wilayah Bandung Cicadas dan sekitarnya. Kantor ini memiliki peran utama dalam memberikan layanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak di area tersebut.

**Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cicadas**

Struktur adalah bagan atau susunan yang menjelaskan uraian atau urutan tugas dan fungsinya. Organisasi, di sisi lain, adalah penentuan kelompok dan pengaturan pengaturan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Susunan dan hubungan antara tiap bagian dan posisinya dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dikenal sebagai struktur organisasi. Sementara KPP Pratama berbasis fungsi, KPP non Pratama berbasis jenis pajak. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur organisasi bagian pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

**Struktur Organisasi Kpp Pratama Bandung Cicadas**




**A. Deskripsi Karakteristik Responden**

Responden dalam penelitian ini berjumlah 332 dari institusi pemerintahan dan swasta di kota Bandung. Klasifikasi responden ketiga *outlet* dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, jabatan, dan institusi.

**1. Jenis Kelamin**

Karakteristik Responden KPP Pratama Cicadas kota Bandung berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui dari 322 responden KPP Pratama Cicadas Kota Bandung adalah laki-laki sebanyak 204 responden (61,45%) dan perempuan sebanyak 128 responden (38,55%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dari KPP Pratama Cicadas kota Bandung adalah laki-laki Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak pelaksana berjenis kelamin laki-

laki lebih banyak melakukan tugas pelporan dibandingkan dengan perempuan.

**2. Jabatan**

Karakteristik Responden KPP Pratama kota Bandung berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada gambar 4.2




Gambar 4.2 Distribusi Frekuensi Jabatan Responden

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui dari 322 responden KPP Pratama Cicadas Kota Bandung adalah Accounting sebanyak 204 responden (61,45%) dan perempuan sebanyak 128 responden (38,55%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dari KPP Pratama Cicadas kota Bandung adalah laki-laki Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak pelaksana berjenis kelamin laki-laki lebih banyak melakukan tugas pelporan dibandingkan dengan perempuan.

**3. Institusi**

Karakteristik Responden KPP Pratama kota Bandung berdasarkan Institusi dapat dilihat pada gambar 4.3



Gambar 4.3 Distribusi Frekuensi Institusi Responden

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui dari 322 responden KPP Pratama Cicadas Kota Bandung adalah Kepemerintahan sebanyak 162 responden (48,50%) dan Swasta sebanyak 170 responden (50,90%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dari KPP Pratama Cicadas kota Bandung adalah institusi swasta.

**B. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden**

Deskripsi data merupakan data yang berisikan jawaban kuesioner dari responden. Hasil kuesioner tersebut meliputi faktor-faktor dalam memenuhi kepatuhan dan kewajiban wajib pajak untuk menghindari penerbitan Sp2DK, berikut penjelasannya

**1. Penerbitan Sp2DK**

Faktor Penerbitan Sp2DK dalam penelitian ini diukur dengan 3 indikator yang dijabarkan menjadi 6 item pertanyaan dengan rentang nilai 1-5. Distribusi frekuensi penerbitan Sp2DK berdasarkan frekuensi jawaban responden dapat dilihat pada lampiran

Tabel 4. 1 Frekuensi Jawaban Variable Penerbitan Sp2DK

No	Pertanyaan kuesioner	Mean	Average
P1	Menurut saya, penerbitan Sp2DK oleh otoritas pajak efektif dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan wajib pajak.	3.762	
P2	Saya percaya bahwa frekuensi tinggi penerbitan Sp2DK menunjukkan adanya masalah atau ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak.	3.579	
P3	Penerbitan Sp2DK oleh otoritas pajak sering kali disebabkan oleh ketidakseruaian data dalam pelaporan pajak saya.	3.765	3.651
P4	Ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak saya merupakan alasan utama penerbitan Sp2DK oleh otoritas pajak.	3.598	
P5	Saya selalu menyediakan dokumentasi yang diperlukan ketika menerima Sp2DK dari otoritas pajak.	3.588	
P6	Setelah menerima Sp2DK, saya segera melakukan koreksi atau pembayaran pajak yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan otoritas pajak.	3.616	

Sumber: (Data sekunder diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 322 responden, item P1 memiliki nilai mean 3.762. Pernyataan ini menunjukkan mayoritas responden (rata-rata di atas 3.651) setuju bahwa Sp2DK efektif dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan. Item P2 memiliki nilai mean 3.579 responden cenderung setuju bahwa frekuensi tinggi penerbitan Sp2DK bisa mengindikasikan adanya masalah atau ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak, item P3 memiliki nilai mean 3.765 Mayoritas responden setuju bahwa ketidaksesuaian data dalam pelaporan pajak mereka sering menjadi penyebab penerbitan Sp2DK. Item P4 memiliki nilai mean 3.598. Secara umum, responden cenderung setuju bahwa ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak adalah alasan utama dibalik penerbitan Sp2DK. Item P5 memiliki nilai mean 3.588. Rata-rata nilai cukup tinggi, menunjukkan bahwa mayoritas responden menyediakan dokumentasi yang diperlukan saat menerima Sp2DK. Item P6 memiliki nilai mean 3.616.

Mayoritas responden cenderung melakukan koreksi atau pembayaran pajak setelah menerima Sp2DK.

Mayoritas jawaban responden terhadap keseluruhan item pernyataan tentang penerbitan Sp2DK, adalah jawaban setuju

(S). Artinya responden memberikan tanggapan yang positif terhadap item pernyataan yang diberikan. Hasil deskripsi penerbitan Sp2DK, juga menunjukkan mean terbesar adalah mean item P3 sebesar 3,765 yaitu Penerbitan Sp2DK oleh otoritas pajak sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian data dalam pelaporan pajak. Hal ini mengindikasikan Mayoritas responden setuju bahwa ketidaksesuaian data dalam pelaporan pajak mereka sering menjadi penyebab penerbitan Sp2DK. Sedangkan mean terkecil adalah mean item P2 sebesar 3,579 yaitu responden setuju bahwa frekuensi tinggi penerbitan Sp2DK menunjukkan adanya masalah atau ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa responden cenderung setuju bahwa frekuensi tinggi penerbitan Sp2DK bisa mengindikasikan adanya masalah atau ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak.

## 2. Kepatuhan & Kewajiban

Faktor Penerbitan Sp2DK dalam penelitian ini diukur dengan 9 indikator yang dijabarkan menjadi 18 item pertanyaan dengan rentang nilai 1-5. Distribusi frekuensi penerbitan Sp2DK berdasarkan frekuensi jawaban responden dapat dilihat pada lampiran tabel 4.3.

No	Pernyataan keabsahan	Mean	Average
P7	Melaporkan SPT Tahunan dan Masa tepat waktu adalah prioritas utama saya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	3.607	
P8	Saya memastikan bahwa SPT tahunan dan Masa sudah dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan otoritas pajak.	3.786	
P9	Saya selalu memastikan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) saya dilengkapi dengan informasi dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perpajakan.	3.740	
P10	Saya tidak pernah mengalami masalah dalam hal kelengkapan informasi dan dokumen saat melaporkan SPT kepada otoritas pajak.	3.570	
P11	Saya merasa bahwa pembayaran pajak tepat waktu adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk menghindari sanksi dari otoritas pajak.	3.703	
P12	Saya selalu patuh dan kooperatif dalam mengikuti pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak.	3.588	
P13	Saya selalu patuh dan responsif dalam memberikan informasi yang diminta oleh otoritas pajak selama proses pemeriksaan.	3.703	
P14	Saya menyediakan semua dokumen yang diminta oleh otoritas pajak tanpa penundaan selama pemeriksaan pajak.	3.632	
P15	Saya merasa bahwa penyesuaian dan pembayaran kekurangan pajak setelah pemeriksaan adalah langkah yang tepat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.	3.607	
P16	Saya memprioritaskan untuk melakukan penyesuaian dan pembayaran kekurangan pajak sesegera mungkin setelah pemeriksaan oleh otoritas pajak.	3.759	3.666
P17	Saya memastikan untuk memenuhi kewajiban pajak saya untuk semua jenis pajak yang relevan, seperti PPh, PPN, PBB, dan lainnya.	3.604	
P18	Saya yakin bahwa patuh untuk memenuhi kewajiban pajak saya untuk semua jenis pajak yang berlaku demi ketertarikan yang baik terhadap peraturan perpajakan.	3.706	
P19	Saya selalu memeriksa kembali perhitungan pajak saya untuk memastikan tidak adanya kesalahan sebelum melaporkannya kepada otoritas pajak.	3.598	
P20	Saya berusaha untuk meminimalkan jumlah kesalahan dalam perhitungan pajak saya dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya dalam bidang perpajakan.	3.783	
P21	Saya merasa bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan adalah hal yang sangat penting dan harus ditekankan dalam aktivitas keuangan dan bisnis saya.	3.579	
P22	Saya bersedia menerima kembali kebijakan dan keputusan setiap tindakan atau transaksi saya terhadap peraturan perpajakan sebelum melaksanakannya.	3.762	
P23	Saya menganggap pentingnya menjaga kualitas dan kelengkapan dokumentasi sebagai bagian dari kewajiban saya sebagai wajib pajak.	3.786	
P24	Saya secara rutin memeriksa dan memperbarui dokumentasi transaksi dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan kelengkapan dan keakuratannya.	3.588	

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 322 responden, item P7 memiliki mean 3.607. Bahwa melaporkan SPT Tahunan dan Masa tepat waktu adalah prioritas utama saya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Prioritas utama adalah melaporkan SPT Tahunan dan Masa tepat waktu. Item P8 memiliki mean 3.786. Memastikan bahwa SPT tahunan dan Masa sudah dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan otoritas pajak. Menjamin bahwa SPT tahunan dan Masa dilaporkan tepat waktu sesuai aturan pajak. item P9 memiliki mean 3.740 memastikan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) saya dilengkapi dengan informasi dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Memastikan SPT dilengkapi dengan semua informasi dan dokumen yang

diperlukan. item P10 memiliki mean 3.570. pernah mengalami masalah dalam hal kelengkapan informasi dan dokumen saat melaporkan SPT kepada otoritas pajak. Tidak pernah mengalami kendala dalam kelengkapan informasi dan dokumen saat pelaporan SPT. item P11 memiliki mean 3.703. merasa bahwa pembayaran pajak tepat waktu adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk menghindari sanksi dari otoritas pajak. Percaya bahwa membayar pajak tepat waktu adalah kewajiban untuk menghindari sanksi. item P12 memiliki mean 3.588. selalu patuh dan kooperatif dalam mengikuti pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Selalu patuh dan kooperatif dalam pemeriksaan pajak. item P13 memiliki mean 3.703. selalu patuh dan responsif dalam memberikan informasi yang diminta oleh otoritas pajak selama proses pemeriksaan. Selalu patuh dan responsif dalam memberikan informasi pada otoritas pajak selama pemeriksaan. item P14 memiliki mean 3.632. menyediakan semua dokumen yang diminta oleh otoritas pajak tanpa penundaan selama pemeriksaan pajak. Memberikan semua dokumen yang diminta oleh otoritas pajak tanpa penundaan saat pemeriksaan. item P15 memiliki mean 3.607. merasa bahwa penyesuaian dan pembayaran kekurangan pajak setelah pemeriksaan adalah langkah yang tepat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Percaya bahwa menyesuaikan dan membayar kekurangan pajak setelah pemeriksaan adalah langkah yang tepat. item P16 memiliki mean 3.759. memprioritaskan untuk melakukan penyesuaian dan pembayaran kekurangan pajak sesegera mungkin setelah pemeriksaan oleh otoritas

pajak. Memprioritaskan penyesuaian dan pembayaran kekurangan pajak setelah pemeriksaan. item P17 memiliki mean 3.604. memastikan untuk memenuhi kewajiban pajak saya untuk semua jenis pajak yang relevan, seperti PPh, PPN, PBB, dan lainnya. Memastikan pemenuhan kewajiban pajak untuk semua jenis pajak yang relevan. item P18 memiliki mean 3.706. yakin bahwa penting untuk memenuhi kewajiban pajak saya untuk semua jenis pajak yang berlaku demi kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan. Keyakinan bahwa memenuhi kewajiban pajak untuk semua jenis pajak adalah penting untuk kepatuhan yang baik. item P19 memiliki mean 3.598. selalu memeriksa kembali perhitungan pajak saya untuk memastikan tidak adanya kesalahan sebelum melaporkannya kepada otoritas pajak. Selalu memeriksa ulang perhitungan pajak untuk memastikan ketepatan sebelum melaporkannya. item P20 memiliki mean 3.783. berusaha untuk meminimalkan jumlah kesalahan dalam perhitungan pajak saya dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya dalam bidang perpajakan, Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan keakuratan dalam pelaporan pajak. item P21 memiliki mean 3.579. merasa bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan adalah hal yang sangat penting dan harus diutamakan dalam aktivitas keuangan dan bisnis saya.

Hal ini mencerminkan sikap yang menempatkan kepatuhan hukum sebagai prioritas utama dalam semua transaksi dan kegiatan bisnis. item P22 memiliki mean 3.762. senantiasa memeriksa kembali kelayakan dan kepatuhan setiap tindakan atau transaksi saya terhadap peraturan

perpajakan sebelum melaksanakannya, Hal ini menunjukkan sikap yang hati-hati dan penuh pertimbangan sebelum bertindak. item P23 memiliki mean 3.796. menganggap pentingnya menjaga kualitas dan kelengkapan dokumentasi sebagai bagian dari kewajiban saya sebagai wajib pajak. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa semua dokumen terkait pajak disiapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. item P23 memiliki mean 3.588. secara rutin memeriksa dan memperbarui dokumentasi transaksi dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan kelengkapan dan keakuratannya. Hal ini menunjukkan upaya untuk menjaga agar semua dokumen terkait pajak tetap lengkap dan akurat.

### 3. Pemeriksaan Terhadap KPP

Faktor Penerbitan Sp2DK dalam penelitian ini diukur dengan 7 indikator yang dijabarkan menjadi 14 item pertanyaan dengan rentang nilai 1-5. Distribusi frekuensi penerbitan Sp2DK berdasarkan frekuensi jawaban responden dapat dilihat pada lampiran tabel 4.4.

No	Pertanyaan kuisioner	Mean	Average
P21	Saya dengan senang hati menyerahkan dokumen dan informasi yang diminta oleh otoritas pajak selama proses pemeriksaan setelah menerima Sp2DK.	3.703	
P26	Saya merasa penting untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan otoritas pajak dengan baik dalam menjawab pertanyaan dan kebutuhan mereka selama proses pemeriksaan.	3.625	
P27	Apakah Anda setuju bahwa hasil pemeriksaan pajak, seperti jumlah penyesuaian pajak, denda, atau kekurangan pajak yang ditemukan, merupakan indikator yang penting dalam menilai kepatuhan pelaporan pajak seorang wajib pajak?	3.619	
P28	Sejauh mana Anda percaya bahwa hasil pemeriksaan pajak dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kepatuhan seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sebelum dan sesudah menerima Surat Pemberitahuan Pengelompokan dan Keterangannya (Sp2DK)?	3.650	
P29	Saya menjadi lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu setelah pemeriksaan pajak sebelumnya.	3.777	
P30	Saya lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan setelah mengalami pemeriksaan pajak, untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik di masa mendatang.	3.557	
P31	Saya merasa bahwa pemeriksaan pajak sebelumnya dan penerimaan Sp2DK telah membantu saya memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga saya tidak lagi menerima Sp2DK untuk periode-periode pajak berikutnya.	3.697	3.663
P32	Saya percaya bahwa pengalaman menerima Sp2DK sebelumnya telah meningkatkan pemahaman saya tentang peraturan perpajakan dan mengurangi kemungkinan menerima Sp2DK di masa mendatang.	3.567	

P33	Saya merasa bahwa pengalaman pemeriksaan pajak telah membantu saya lebih memahami prosedur dan persyaratan perpajakan yang berlaku.	3.579
P34	Pemeriksaan pajak yang saya jalani telah meningkatkan pemahaman saya mengenai peraturan perpajakan dan kewajiban yang harus saya penuhi.	3.777
P35	Saya puas dengan waktu yang diambil oleh otoritas pajak untuk menyelesaikan pemeriksaan setelah pemberian Sp2DK.	3.594
P36	Proses penyelesaian pemeriksaan pajak setelah menerima Sp2DK berlangsung dalam jangka waktu yang wajar dan efisien.	3.759
P37	Saya merasa bahwa hasil pemeriksaan pajak yang diterbitkan adil dan sesuai sehingga saya tidak merasa perlu mengajukan keberatan atau banding.	3.777
P38	Proses pemeriksaan pajak berjalan transparan dan hasilnya dapat diterima, sehingga saya jarang atau tidak pernah mengajukan keberatan atau banding.	3.601

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 322 responden, item P25 memiliki mean 3.703. Responden dengan senang hati menyediakan dokumen dan informasi yang diminta oleh otoritas pajak selama proses pemeriksaan setelah menerima Sp2DK. Pernyataan ini menunjukkan sikap kerjasama yang positif dalam menyediakan dokumen dan informasi yang diminta oleh otoritas pajak selama proses pemeriksaan setelah mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan dan Keterangan (Sp2DK). item P26 memiliki mean 3.625. merasa penting untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan otoritas pajak dengan baik dalam menjawab pertanyaan dan kebutuhan mereka selama proses pemeriksaan. Menunjukkan kesadaran akan pentingnya berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dengan otoritas pajak dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi kebutuhan mereka selama proses pemeriksaan. item P27 memiliki mean 3.619. setuju bahwa hasil pemeriksaan pajak, seperti jumlah penyesuaian pajak, denda, atau kekurangan pajak yang ditemukan, merupakan indikator yang penting dalam menilai keakuratan pelaporan pajak seorang wajib pajak. Pernyataan ini menegaskan bahwa hasil pemeriksaan pajak dianggap penting sebagai indikator untuk menilai keakuratan pelaporan pajak seorang wajib

pajak, termasuk penyesuaian pajak, denda, atau kekurangan pajak yang mungkin ditemukan. item P28 memiliki mean 3.650. Sejauh mana Anda percaya bahwa hasil pemeriksaan pajak dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kepatuhan seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sebelum dan sesudah menerima Surat Permintaan Penjelasan dan Keterangan (Sp2DK). Menanyakan seberapa akurat hasil pemeriksaan pajak sebagai gambaran terhadap kepatuhan seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, baik sebelum maupun setelah menerima Sp2DK. item P29 memiliki mean 3.777. menjadi lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu setelah pemeriksaan pajak sebelumnya. Menunjukkan bahwa pengalaman dari pemeriksaan pajak sebelumnya telah meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. item 30 memiliki mean 3.557. lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan setelah mengalami pemeriksaan pajak, untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik di masa mendatang. Pernyataan ini mencerminkan bahwa pengalaman pemeriksaan pajak telah meningkatkan kehati-hatian dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk mencapai kepatuhan yang lebih baik di masa depan. item P31 memiliki mean 3.697. merasa bahwa pemeriksaan pajak sebelumnya dan penerimaan Sp2DK telah membantu saya memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga saya tidak lagi menerima Sp2DK untuk periode-periode pajak berikutnya. Menyatakan bahwa pengalaman dari pemeriksaan pajak sebelumnya dan menerima Sp2DK telah meningkatkan

pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sehingga tidak lagi menerima Sp2DK untuk periode-periode pajak selanjutnya. item P32 memiliki mean 3.567.

Percaya bahwa pengalaman menerima Sp2DK sebelumnya telah meningkatkan pemahaman saya tentang peraturan perpajakan dan mengurangi kemungkinan menerima Sp2DK di masa mendatang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengalaman menerima Sp2DK sebelumnya telah berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan mengurangi kemungkinan untuk menerima Sp2DK di masa depan. item P33 memiliki mean 3.579. merasa bahwa pengalaman pemeriksaan pajak telah membantu saya lebih memahami prosedur dan persyaratan perpajakan yang berlaku. Menyatakan bahwa pengalaman pemeriksaan pajak telah meningkatkan pemahaman tentang prosedur dan persyaratan perpajakan yang berlaku. item P34 memiliki mean 3.777. Pemeriksaan pajak yang saya jalani telah meningkatkan pemahaman saya mengenai peraturan perpajakan dan kewajiban yang harus saya penuhi. Mengindikasikan bahwa pengalaman dari pemeriksaan pajak telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan kewajiban yang harus dipenuhi. item P35 memiliki mean 3594. puas dengan waktu yang diambil oleh otoritas pajak untuk menyelesaikan pemeriksaan setelah penerbitan Sp2DK. Menunjukkan kepuasan terhadap waktu yang diambil oleh otoritas pajak untuk menyelesaikan pemeriksaan setelah mengeluarkan Sp2DK. item P36 memiliki mean 3.759. Proses penyelesaian

pemeriksaan pajak setelah menerima Sp2DK berlangsung dalam jangka waktu yang wajar dan efisien. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses penyelesaian pemeriksaan pajak setelah menerima Sp2DK berjalan dalam waktu yang wajar dan efisien. item P37 memiliki mean 3.777. merasa bahwa hasil pemeriksaan pajak yang diterbitkan adil dan sesuai sehingga saya tidak merasa perlu mengajukan keberatan atau banding. Menyatakan kepercayaan bahwa hasil pemeriksaan pajak yang dikeluarkan adil dan sesuai sehingga tidak ada kebutuhan untuk mengajukan keberatan atau banding. item P38 memiliki mean 3.601. Proses pemeriksaan pajak berjalan transparan dan hasilnya dapat diterima, sehingga saya jarang atau tidak pernah mengajukan keberatan atau banding.

Menegaskan bahwa proses pemeriksaan pajak dianggap transparan dan hasilnya dapat diterima, yang mengurangi atau tidak memerlukan pengajuan keberatan atau banding.

## C. Pengukuran Outer Model

### 1. Uji Validitas Diskriminan


Validitas diskriminan merupakan korelasi antar skor indikator refleksif dengan skor variabel latennya (Solimun, 2017). diskriminan *validity* bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Pengujian diskriminan *validity* dapat dilihat dari *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. Nilai *loading factor* > 0,7 adalah nilai ideal, artinya indikator tersebut valid mengukur konstruk yang dibuat. Dalam penelitian empiris, nilai *loading factor* > 0,5 masih diterima. Bahkan, sebagian ahli menerima 0,4. Nilai ini menunjukkan

persentasi konstruk mampu menerangkan variasi yang ada dalam indikator (Haryono, 2017). Nilai diskriminan dapat di lihat padadan tabel 4.7

Tabel 4. 2 Nilai Diskriminan Validity

Formal-Lambert Criterion	Kepatuhan & Kewajiban	Pemeriksaan KPP Memoderasi Penerbitan Sp2DK	Pemeriksaan thdp KPP	Penerbitan Sp2DK
Kepatuhan & Kewajiban	0.752			
Pemeriksaan KPP Memoderasi Penerbitan Sp2DK	-0.672	1.000		
Pemeriksaan thdp KPP	0.801	-0.794	1.000	
Penerbitan Sp2DK	0.783	-0.707	0.942	1.000

Pada pengujian ini, terlihat bahwa nilai faktor penampungan indikator membantu kepatuhan dan kewajiban pajak; penelitian tahap awal untuk mengembangkan skala pengukuran nilai penampungan 0,5–0,6 dianggap cukup untuk menunjukkan validitas diskriminan dari model pengukuran dengan indikator refleksif. Hasil loading factor dari masing-masing indikator dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 4 Path Coefficients Outer Model

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui dari pengujian tiga variable bahwa, setiap variabel mempunyai peran terhadap kewajiban dan kepatuhan oleh wajib pajak.

2. Prediction relevance (Q-Square)

Pengujian Q-Square dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi melauai uji blindsfolding yang juga telah tersedia pada Smart PLS, hasil dari uji Q-Square dapat di lihat pada tabel 4.8 berikut:

Construct Crossvalidated Redundancy			
	SSO	SSE	Q² (=1-SSR/SSO)
Kepatuhan & Kewajiban	4.022	2.204	0.513
Pemeriksaan KPP Memoderasi Penerbitan Sp2DK	.323	.323	
Pemeriksaan thdp KPP	1.939	1.939	
Penerbitan Sp2DK	8.814	6.814	

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Q-Square sebesar 0.513 di atas 0.00 Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel manifest dalam penelitian ini telah memiliki kekuatan prediksi yang baik karena telah memenuhi batas syarat dalam pengujian.

3. Uji Multikolinearitas (VIF)

Dalam melakukan uji multikolineritas di peruntukan dalam pembuktian adanya keterkaitan antar variable laten dan mendeteksi jika dalam keterkaitan variabel laten mengandung permasalahan, Hasil uji kolineritas dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Collinearity Statistics (VIF)	
	Kepatuhan & Kewajiban
Kepatuhan & Kewajiban	
Pemeriksaan KPP Memoderasi Penerbitan Sp2DK	2.922
Pemeriksaan thdp KPP	2.122
Penerbitan Sp2DK	1.032

Berdasarkan hasil analisis Collinearity Statistics (VIF), didapatkan Nilai VIF seluruh item indikator pada variabel faktor Penerbutan Sp2DK dan Pemeriksaan terhadap KPP secara keseluruhan memiliki nilai dibawah 5.00 (Hair et al., 2017), hal ini menunjukkan bahwa seluruh item indikator pada kedua variabel tersebut dinyatakan bebas multikolinearitas.

4. Uji Reliabilitas

Dalam konteks penelitian dan pengukuran konstruk, evaluasi reliabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat diandalkan dan konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud. Dua metode umum yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah Cronbach's alpha dan composite reliability. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua metode tersebut dan kriteria yang digunakan dalam penelitian:

## 1. Cronbach's Alpha

Cronbach's alpha adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur reliabilitas internal dari instrumen atau skala pengukuran. Alpha coefficient mengindikasikan sejauh mana item-item dalam instrumen saling konsisten dan mengukur konstruk yang sama.

Nilai Alpha :

- Biasanya nilai alpha dinyatakan sebagai angka antara 0 dan 1.
- Kriteria umum yang digunakan adalah nilai alpha minimal 0,7 untuk dianggap reliabel. Namun, nilai 0,6 juga dapat diterima dalam beberapa kasus, terutama jika pengukuran konstruk tersebut kompleks atau terdiri dari sedikit item.
- Semakin tinggi nilai alpha, semakin tinggi reliabilitas instrumen tersebut dalam mengukur konstruk yang dimaksud.

## 2. Composite Reliability

Composite reliability (CR) juga merupakan metode untuk mengukur reliabilitas internal dari instrumen atau skala pengukuran. Namun, CR dianggap sebagai metode yang lebih akurat daripada Cronbach's alpha karena CR tidak

bergantung pada jumlah item dan berfokus pada koefisien faktor dalam analisis faktor konfirmatori.

Nilai CR :

- Sama seperti alpha, nilai CR berkisar antara 0 dan 1.
- Kriteria umumnya adalah nilai CR harus lebih besar dari 0,7 untuk dianggap reliabel. Nilai 0,6 juga dapat diterima tergantung pada konteks penelitian dan kompleksitas konstruk.
- CR mengukur seberapa baik semua item dalam instrumen berkontribusi terhadap konstruk yang sama.

Pada penelitian yang Anda maksud, peneliti memilih untuk menggunakan composite reliability sebagai metode utama untuk menguji reliabilitas instrumen atau skala pengukuran. Alasan penggunaan CR adalah karena kelebihanannya dalam mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat dalam Cronbach's alpha, terutama dalam situasi dengan skala yang kompleks atau ketika jumlah item yang digunakan relatif sedikit.

Penggunaan composite reliability dalam penelitian memungkinkan peneliti untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat tentang reliabilitas instrumen atau skala pengukuran yang digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa nilai CR yang seharusnya lebih besar dari 0,7 adalah standar umum yang digunakan untuk memastikan reliabilitas yang memadai dari instrumen tersebut. Dengan demikian, pemilihan metode ini sejalan dengan praktik terbaik dalam evaluasi reliabilitas dalam konteks penelitian ilmiah.

Tabel 4.11 dibawah ini menunjukkan nilai dari Cronbach's alpha dan Composite reliability.


Tabel 4.11 Nilai Cronbach's alpha dan Composite reliability

Construct Reliability and Validity				
	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance
Kepatuhan & Kewajiban	0,941	0,900	0,940	0,575
Pemeriksaan KPP Meniadakan Penerbitan Sp2DK	1,000	1,000	1,000	1,000
Pemeriksaan Sdp KPP	0,919	0,930	0,939	0,724
Penerbitan Sp2DK	0,904	0,862	0,900	0,575

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai semua variabel dalam pengujian reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach dan Composite dan pengujian validitas menggunakan AVE mencapai lebih dari 0.70. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa variabel yang diujikan valid dan reliabel. Dengan demikian, pengujian model struktural dapat dilanjutkan.

**D. Analisis model Struktural (Inner Model)**

Ada dua inner model dalam penelitian karena inner model menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. Karena itu, nilai faktor pengisian inner model disertakan dengan nilai t-value karena berhubungan dengan seberapa signifikan atau tidaknya pengaruh antar variabel penelitian. Gambar berikut menunjukkan Inner Model:



Setelah pengujian dan pengukuran validitas dan reliabilitas model selesai, pengujian model struktural, juga dikenal sebagai inner model, dilakukan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menentukan hubungan antar variabel laten dan menjawab hipotesis yang diajukan. Pengukuran model struktural: Nilai R-Square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R-Square yang lebih besar pada konstruk ditunjukkan pada tabel 4.12.

R Square		
	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan & Kewajiban	0,979	0,978

Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengujian nilai R-Square adalah sebesar 0.978 hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator yang di sajikan mampu memprediksi nilai perusahaan sebesar 97,8% artinya hal ini menunjukkan bahwa kewajiban dan kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh variabel Penerbitan Sp2DK dan Pemeriksaan KPP.

**1. Total Effect**

Total Effect adalah hasil dari menambah pengaruh langsung ke pengaruh

tidak langsung. Hasil uji total effect dapat di lihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:

**Total Effects**

	Nilai Perusahaan
Pemeriksaan KPP Memoderasi Penerbitan	0,083
Pemeriksaan thdp KPP -> Kepatuhan & Kew	-0,021
Penerbitan Sp2DK -> Kepatuhan & Kewaji	0,937

Berdasarkan tabel 4.13 hasil analisis total efek dalam model, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Besarnya koefisien parameter untuk variabel Pemeriksaan KPP memoderasi Penerbitan Sp2DK untuk kepatuhan wajib adalah sebesar 0.083 yang berarti terdapat pengaruh total yang positif M terhadap Y. Atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai M, maka Y akan semakin meningkat pula. Peningkatan satu satuan M akan meningkatkan Y sebesar 8,30%. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bootstrap atau resampling, dimana hasil uji koefisien estimasi M terhadap Y hasil bootstrap adalah sebesar 0.083 sehingga Pengaruh ini bersifat positif.
2. Besarnya koefisien parameter untuk variabel Pemeriksaan terhadap KPP untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -0.021 yang berarti terdapat pengaruh total yang negatif X1 terhadap Y. Atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai X1, maka Y akan semakin meningkat pula. Peningkatan satu satuan X1 akan meningkatkan Y sebesar 2.1,0%. Berdasarkan perhitungan dengan

menggunakan bootstrap atau resampling, dimana hasil uji koefisien estimasi X1 terhadap Y hasil bootstrap adalah sebesar -0,021 sehingga Pengaruh ini bersifat negatif.

4. Besarnya koefisien parameter untuk variabel Penerbitan Sp2DK untuk kepatuhan wajib adalah sebesar 0,937 artinya terdapat pengaruh total yang positif X2 terhadap Y. Atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai X2, maka Y akan semakin meningkat pula. Peningkatan satu satuan X2 akan meningkatkan Y sebesar 93,7%. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bootstrap atau resampling, dimana hasil uji koefisien estimasi X2 terhadap Y hasil bootstrap adalah sebesar 0,937 sehingga Pengaruh ini bersifat positif.

**2. Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui pengaruh antar variabel, metode bootstrapping digunakan. Metode ini menggunakan representasi non parametrik untuk precision estimasi. Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis dalam metode PLS didasarkan pada nilai signifikansi (P Value) dan nilai tabel T. Nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t-statistik dapat diambil untuk mengetahui nilai signifikansi dalam aplikasi SmartPLS. Menurut kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, Ha diterima dan Ho ditolak jika nilai signifikansi  $t > 1.96$  dan atau nilai  $p < 0.05$  pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha$  5%). Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $t <$

1.96 dan atau nilai  $p < 0.05$  pada taraf signifikansi 5%, maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima (Abdillah, 2018). Hipotesis berikut diajukan dalam penelitian ini:

Path Coefficients  
Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics (O/STDEV)	P Values
Pemeriksaan KPP Memoderasi Penerbitan Sp2DK -> Kepatuhan & Kewajiban	0,025	0,025	0,012	2,090	0,037
Pemeriksaan thdp KPP -> Kepatuhan & Kewajiban	-0,021	-0,020	0,054	0,389	0,697
Penerbitan Sp2DK -> Kepatuhan & Kewajiban	1,037	1,036	0,045	23,164	0,000
Pemeriksaan KPP - Penerbitan Sp2DK -> Kepatuhan & Kewajiban	1,021	0,220	0,054	2,389	0,002

**1) Penerbitan Sp2DK memiliki dampak positif secara signifikan terhadap kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung.**

Berdasarkan hasil pengujian variabel Penerbitan Sp2DK terhadap keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung, dengan nilai *P Values*  $0.000 < 0,05$  dan menunjukkan hasil perhitungan t-statistik  $23.164 > 1.96$ , menunjukkan bahwa variabel Penerbitan Sp2DK berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini **diterima**. hasil pengujian hipotesis pada Penerbitan Sp2DK berpengaruh pada kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak, responden merasa faktor Penerbitan Sp2DK dapat membantu dalam menunjang keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis di atas di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wulandari (2018), penerbitan Sp2DK memiliki dampak positif terhadap kepatuhan perpajakan, terutama ketika diikuti oleh pemeriksaan pajak yang efektif.

Pemeriksaan pajak yang intensif dan sistematis membantu mengidentifikasi ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk lebih kooperatif dan akurat dalam pelaporan pajak mereka.

**2) Pemeriksaan pajak memiliki dampak positif secara signifikan terhadap kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung.**

Berdasarkan hasil pengujian variabel Pemeriksaan terhadap KPP terhadap keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung, dengan nilai *P Values*  $0.679 < 0,05$  dan menunjukkan hasil perhitungan t-statistik  $0.389 > 1.96$ , menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan terhadap KPP berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. Dengan demikian, hipotesis 2 dalam penelitian ini **ditolak**. hasil pengujian hipotesis pada Pemeriksaan terhadap KPP berpengaruh pada kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak, responden merasa faktor Pemeriksaan terhadap KPP belum dapat membantu dalam menunjang keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak.

**H3 : Pemeriksaan pajak memoderasi hubungan antara penerbitan Sp2DK dan kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung.**

Berdasarkan hasil pengujian variabel Pemeriksaan terhadap KPP memoderasi Penerbitan Sp2DK terhadap keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung.

dengan nilai *P Values*  $0.037 < 0,05$  dan menunjukkan hasil perhitungan t-statistik  $2.090 > 1.96$ , menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan terhadap KPP memoderasi Penerbitan Sp2DK berpengaruh secara positif, terhadap kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. Dengan demikian, hipotesis 3 dalam penelitian ini **diterima**. hasil pengujian hipotesis pada Pemeriksaan terhadap KPP memoderasi Penerbitan Sp2DK berpengaruh pada kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak, responden merasa faktor Pemeriksaan terhadap KPP memoderasi Penerbitan Sp2DK dapat membantu dalam menunjang keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wulandari (2018), penerbitan Sp2DK memiliki dampak positif terhadap kepatuhan perpajakan, terutama ketika diikuti oleh pemeriksaan pajak yang efektif. Pemeriksaan pajak yang intensif dan sistematis membantu mengidentifikasi ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk lebih kooperatif dan akurat dalam pelaporan pajak mereka.

**H4 : Penerbitan Sp2DK dan Pemeriksaan pajak secara simultan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung.**

Berdasarkan hasil pengujian variabel Pemeriksaan terhadap KPP dan Penerbitan Sp2DK secara simultan berdampak positif terhadap keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. dengan nilai

*P Values*  $0.002 < 0,05$  dan menunjukkan hasil perhitungan t-statistik  $2.389 > 1.96$ , menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan terhadap KPP dan Penerbitan Sp2DK secara simultan berpengaruh secara positif, terhadap kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. Dengan demikian, hipotesis 4 dalam penelitian ini **diterima**. hasil pengujian hipotesis pada Pemeriksaan terhadap KPP dan Penerbitan Sp2DK secara simultan berdampak positif pada kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak, responden merasa faktor Pemeriksaan terhadap KPP memoderasi Penerbitan Sp2DK dapat membantu dalam menunjang keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak.

Pemeriksaan terhadap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Dan Keterangan (Sp2Dk) secara simultan memiliki dampak yang signifikan terhadap kewajiban dan kepatuhan perpajakan. Pendekatan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak melalui dua jalur yang saling melengkapi.

Berdasarkan hasil pengujian variabel Pemeriksaat Terhadap KPP dan Penerbitan Sp2Dk terhadap kewajiban dan kepatuhan perpajakan dengan nilai *P Values*  $0.002 < 0,05$  dan menunjukkan hasil perhitungan t-statistik  $2.389 > 1.96$ , hal ini menunjukkan bahwa responden merasa faktor Penerbitan Sp2DK dapat membantu dalam menunjang kewajiban dan kepatuhan perpajakan.

Pertama, pemeriksaan KPP yang dimoderasi memastikan bahwa proses

pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan wajib pajak secara objektif, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap integritas sistem perpajakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kedua, penerbitan Sp2Dk menjadi instrumen yang penting dalam meminta klarifikasi atau penjelasan tambahan dari wajib pajak terkait dengan pelaporan mereka. Langkah ini memfasilitasi dialog yang lebih terbuka antara DJP dan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan meminimalkan potensi kesalahan atau ketidaksesuaian.

Dengan menerapkan kedua pendekatan ini secara simultan, DJP dapat memaksimalkan efektivitas dalam menegakkan hukum perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat fondasi bagi sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Ini penting untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas fiskal negara.

### Saran

#### 1. Bagi Responden (Wajib Pajak)

Memahami Pentingnya Respon yang Tepat, Menanggapi Sp2Dk dengan tepat waktu dan menyediakan informasi yang jelas dan lengkap adalah kunci untuk meminimalkan potensi konflik atau ketidaksesuaian.

Kolaborasi dengan DJP, Melihat Sp2Dk sebagai kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki

pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan.

#### 2. Bagi KPP Pratama Cicadas Kota Bandung

Menerapkan Pemeriksaan yang Proporsional, Memastikan bahwa pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan secara adil dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa memberatkan atau merugikan wajib pajak.

Penyempurnaan Proses, Menggunakan hasil pemeriksaan untuk terus meningkatkan proses pelayanan kepada wajib pajak dan memastikan konsistensi dalam penegakan aturan perpajakan.

#### 3. Bagi Peneliti

Konteks Lokal yang Lebih Mendalam, Melakukan studi lebih lanjut tentang konteks spesifik KPP Pratama Cicadas Kota Bandung untuk memahami faktor-faktor lokal yang mempengaruhi kepatuhan dan kewajiban perpajakan.

Analisis Dampak jangka panjang, Menganalisis dampak jangka panjang dari penerbitan Sp2Dk dan moderasi pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan, serta implikasinya terhadap efektivitas administrasi perpajakan di tingkat lokal.

#### 4. Bagi Pembaca (Stakeholder dan Masyarakat Umum)

Pemahaman Lebih Lanjut, Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penerbitan Sp2Dk dan moderasi pemeriksaan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan dan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Partisipasi dalam Proses, Menyadari peran penting masing-masing pihak dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan mendukung upaya untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam administrasi perpajakan.

Harapan besar bagi peneliti untuk dapat memberikan arahan praktis bagi berbagai pihak terkait untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan memperkuat sistem perpajakan yang lebih efektif dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda CR (2022). Tax Ratio Meningkat, Apa Dampak Bagi Perekonomian (Online)
- Apriadi M & Asalam, A. G. (2018). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (studi Pada Wajib Pajak Non Karyawan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Periode 2015- 2019). *eProceedings of Management*, 8(5).
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Andhika. (2021). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12–18
- Badan pusat statistik (2022). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022 (online) (<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses 28 september)
- Dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (2021). Inilah Enam Fokus Utama Pemerintah dalam Kebijakan APBN 2022 (Online) (<https://www.dpr.go.id>, diakses 28 september)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi
- Dwi Ratnasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Behavioral Accounting Journal*
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI 2022. Gambaran Realisasi APBN Tahun 2022 (Online) (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sampit/id/datapublikasi/berita/terbaru/2899gambaran-umum-apbn-tahun-2022.html>, diakses 25september)
- Endang S., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan penerbitan surat tagihan pajak sebagai variabel moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 17-29.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMSPSS*
25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Handayani, B. D., & Friskianty, Y. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.

- Hidayat, W., & Ramdhani, A. A. (2020). Studi empiris theory of planned behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 82-
- James Edward (2020), Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 4 no. 5, 4-9,
- Listyaningtyas, E. F. (2012). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus di KPP Tulungagung). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(1).
- McKee G., and Sandmo, A. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, Vol. 1, No. 3-4, h. 323-338.
- Melinda Dwi. 2022. Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak di Indonesia. Cetakan Pertama. Buku Litera. Yogyakarta
- Rahmawati & Banjarnahor, H. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dikota Batam. *Journal Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer, and Tax Revenue*, 3–5.
- Masril, M. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(2), 91–99.
- Nurmnto. (2019). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497.
- Nataherwin & Mareni (2021). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan Ptkp, Dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 127.
- Parmono, F. V. (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (Sp2dk) terhadap Penerimaan Pajak pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Risky K., & Budianti, W. (2018). Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama cibinong periode 2018- 2020. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 9(2).
- Suparno, S. H. (2012). MH, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Pustaka Megister. Semarang.
- Setyawan et al., (2019). Pengaruh Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2017–2019) *Jurnal Akuntansi*. 3(21)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung,
- Prasetyo & Wulandari. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, XV(April), 25–37.
- Siti Zubaedah, & Junaidi, J. (2017). Pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(01).

Suryani Dewi & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).

Saad M. (2021). Exploring Indonesian Tax Ratio Development *Public Finance Management Conference*

Taufik H (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 10(1).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

<https://www.pajakku.com/read/62f092eaa9ea8709cb18b854/Tax-Ratio>

Meningkat-Apa-Dampak-Bagi-Perekonomian- , diakses 1 Oktober 2022

Wijaya Handayani (2018). Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir.(Online)(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>, diakses 1 oktober)

Zainal & Santoso (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru (*Doctoral dissertation, Riau University*)